

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI “MA ANTAR JUJURAN” DALAM MASYARAKAT ADAT
BANJAR**

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Adat Banjar Di Tembilahan Indragiri Hilir Riau)

SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar

Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh:

Rizky Nurzha Fajar

11621104319

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2019/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul : TRADISI “*MA ANTAR JUJURAN*” DALAM MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Adat Banjar Di Tembilahan Indragiri Hilir Riau), yang di tulis oleh:

Nama : RIZKY NURZHA FAJAR

Nim : 11621104319

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqhasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 September 2020

Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. H Hajar, M.Ag.

NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

dengan judul, "TRADISI "MA ANTAR JUJURAN" DALAM MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Adat Banjar Tambilahan Indragiri Hilir Riau)" yang ditulis oleh :

Nama : Rizky Nurzha Fajar
 NIM : 11621104319
 Program Studi : Hukum Keluarga

dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telaah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : **Dr. Wahidin, M.Ag**
- Sekretaris : **Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag**
- Penguji I : **Darmawan Indrajaya, M.Ag**
- Penguji II : **H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA**

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Rizky Nurzha Fajar, (2020): TRADISI “MA ANTAR JUJURAN” DALAM MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ADAT BANJAR DI TEMBILAHAN INDRAGIRI HILIR RIAU)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah yang sering terjadi pada masyarakat Banjar di Kota Tembilahan Inhil, dimana salah satu syarat pernikahan adalah dengan Jujuran untuk memenuhi salah satu syarat meminang wanita yang ingin di nikahi. Banyak terjadi permasalahan yang terjadi karena di satu sisi keluarga meminta uang Jujuran dengan sangat tinggi, yang terkadang membuat pihak laki-laki keberatan untuk melaksanakannya. Disini juga penulis menganalisis landasan yang digunakan oleh masyarakat Banjar Kota Tembilahan Indragiri Hilir dalam menetapkan Jujuran, memahami sudut pandangnya tentang nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam tradisi “*Ma Antar Jujuran*”, serta menjelaskan dan mengetahui menurut perspektif hukum Islam terhadap mahar dan Jujuran dalam pemahaman masyarakat Banjar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dilakukan di Kota Tembilahan Indragiri Hilir. Kriteria data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, secara mendalam, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dan Jujuran dalam masyarakat Banjar di kota Tembilahan Indragiri Hiliir berbeda, jumlah Jujuran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecantikan, dan pendidikan yang dimiliki oleh perempuan akan tetapi oleh kedua belah pihak. Dibalik itu terdapat makna filosofis yang terkandung di dalam Tradisi “*Ma Antar Jujuran*” yaitu tolong-menolong sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Mahar, Jujuran, Tradisi, Adat Banjar, Pernikahan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“TRADISI “MA ANTAR JUJURAN” DALAM MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Adat Banjar di Tembilahan Indragiri Hilir Riau)”** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini. Ketika penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yakni :

1. Yang terkasih dan teristimewa untuk Ayahanda Riswan Effendi dan Ibunda Tien Rahmawati yang tercinta, terimakasih kepada adik-adiku tersayang Rahma Sarita Putri dan Tarech Kemal yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilan penulis selama ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, MA Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan jajarannya.
 4. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag, Sekertaris Jurusan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
 5. Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
 6. Ibu Nuraini Sahu, SH, MH selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 7. Bapak Camat Tembilahan Kota, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Pemuka Masyarakat dan Masyarakat di Kota Tembilahan Indragiri Hilir yang telah bersedia memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
 8. Kepada teman-teman yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, kawan seperjuangan Hukum Keluarga, terutama lokal Hukum Keluarga B angkatan 2016.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin..*

Pekanbaru, 01 September 2020

Penulis

RIZKY NURZHA FAJAR
NIM: 11621104319



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II MENGENAL GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis	11
B. Keadaan Alam	12
C. Kependudukan.....	13
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Pengertian Mahar	15
B. Dasar Hukum	16
C. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam	18
D. Jenis dan Macam-macam Mahar.....	19
E. Ketentuan-ketentuan Mengenai Mahar	23
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Tradisi “ <i>Ma Antar Jujuran</i> ” di Kota Tembilahan Inhil.....	30
B. Pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam praktik Tradisi “ <i>Ma Antar Jujuran</i> ”	36
C. Pemahaman masyarakat kota Tembilahan Inhil mengenai tradisi “ <i>Ma Antar Jujuran</i> ” tersebut menurut hukum Islam	39
D. Analisi Penulis.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran	55

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, semisal dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini, sehingga kadang sulit memisahkan antara kebudayaan asli penduduk setempat dengan kebudayaan yang dibawa dan dikembangkan oleh Islam.¹

Warga Indonesia sangat variatif dalam suku, agama, ras ataupun golongan, yang kesemuanya itu memiliki ciri khas adat kebiasaan, norma-norma kehidupan, aturan hukum dan kebudayaan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Semua itu menyebabkan masyarakat Indonesia mempunyai keanekaragaman tentang upacara adat dalam berbagai hal.

Oleh karena itu dengan adanya masyarakat yang beraneka macam suka maka lahirnya tradisi yang beraneka ragam pula. Selain ini kebudayaan dapat dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakin bersama didalam suatu masyarakat dan dapat terinternalisasi dalam sehingga terhayati dalam setiap perilaku, salah satunya ialah dalam upacara pernikahan.

Menurut hukum adat pernikahan yang berlaku dibeberapa daerah di Indonesia mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan

¹ Budaya Indonesia yang beragam, “ dalam <http://www.bimbingan.org/budaya-indonesia-yang-beragam>. Htm.(Online 26 Oktober 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

(*equilibrium*) magis dalam keluarga pihak perempuan karena wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungan keluarganya semula.² Upacara pernikahan di setiap daerah berbeda-beda tradisi salah satu adalah kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau.

Di kota Tembilahan masyarakatnya yang kebanyakan pendatang dibandingkan penduduk asli, penduduknya mayoritas beragama Islam dan memiliki ragam budaya yang dibawa oleh penduduk tersebut. Dari berbagai hasil pengamatan tentang sistem nilai budaya masyarakat kota Tembilahan membawa budaya daerah masing-masing. Masyarakat Bugis membawa budaya adat bugis, masyarakat Jawa membawa budaya adat Jawa, masyarakat melayu dan membawa adat melayu dan masyarakat Banjar membawa budaya adat banjar .

Masyarakat suku Banjar, merupakan salah satu masarakat yang masih sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali adat yang dikenal dengan istilah jujuran.³ Jujuran secara definisi adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua), di sini uang jujuran dibedakan dengan mahar.⁴ Pemberian jujuran pada masyarakat kota Tembilahan merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran.

² Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. II, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 14.

³ Alfani Daud. *Islam dan Masyarakat Banjar*. Diskripsi dan analisis kebudayaan Banjar, h. 7.

⁴ [https://www.google.com/search =definisi+jujukan&oq=definisi+jujukan](https://www.google.com/search=definisi+jujukan&oq=definisi+jujukan) (di akses hari Kamis tanggal 12-12-2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya pemberian jujuran dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai syarat guna mencapai suatu tujuan, yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. Jujuran memegang suatu peranan penting di dalam masyarakat Kota Tembilahan, Indragiri Hilir terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan jujuran yang dibebankan kepada calon suami.

Pemberian jujuran dalam adat perkawinan dapat diberikan terlebih dahulu pada saat prosesi pernikahan, Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan jujuran yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera di dilangsungkan⁵

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang jujurann sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar.⁶ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

⁵ Subli. *Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya*. 2015. h. 225

⁶ *Ibid.*, 226



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masyarakat Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, sebagian masyarakatnya menganggap jujuran adalah pemberian calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban. Tetapi merupakan pemberian nya harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri. Hal inilah yang menyebabkan praktik pemberian dalam adat pernikahan cenderung terkesan memberatkan pihak calon suami, karena tidak jarang yang terjadi di masyarakat bahwa, harta jujuran tersebut dari segi nilai dan bentuknya sangat besar dan sulit untuk dipahami.

Hal-hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, terutama bagi calon suami yang tidak mempunyai kadar jujuran yang maksimal atau materi, tentunya hal tersebut akan menjadi permasalahan baginya, padahal Islam tidak mempersulit umatnya termasuk dalam masalah jujuran.

Sehingga masyarakat bisa salah paham mengenai konsep jujuran suku Banjar. Sehingga sering disebut menjual anak. Faktanya sebagian besar uang jujuran digunakan untuk meriahnya acara pernikahan dengan serangkaian adat, untuk membeli peralatan rumah tangga bagi mempelai untuk kehidupan yang akan dijalani.⁷

Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituanagkan dalam bentuk karya ilmiah. Untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul: **TRADISI “MA ANTAR JUJURAN” DALAM MASYARAKAT ADAT BANJAR, Perspektif Hukum Islam (Studi Adat Banjar di Tembilahan Indragiri Hilir Riau).**

⁷ Rifqi Akbari. *Jujuran Dalam Adat Banjar*. 2018. h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan pembahasan Pelaksanaan tentang Tradisi “*Ma antar jujuran*” suku Banjar di kota Tembilahan Indragiri Hilir.

C. Rumusan Masalah

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah penulis tulis di atas, maka terdapat pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah:

1. Bagaimana standarisasi uang Jujuran pada Tradisi “*Ma antar Jujuran*” yang berlangsung pada masyarakat suku Banjar di Tembilahan? Apakah dilihat dari status sosialnya? Atau tingkat pendidikannya ?
2. Apa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Tradisi “*Ma antar Jujuran*” menurut pemahaman masyarakat Banjar di Tembilahan Indragiri Hilir Riau?
3. Bagaimana menurut perspektif hukum Islam terhadap Tradisi “*Ma antar Jujuran*” pada masyarakat suku Banjar di Tembilahan Indragiri Hilir Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana standarisasi uang jujur pada Tradisi “Ma Antar Jujuran” yang berlangsung pada masyarakat suku Banjar di Tembilahan? Apakah dilihat dari status sosial atau tingkat pendidikannya?
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan nilai filosofis yang terkandung dalam pemahaman masyarakat suku Banjar di Kota Tembilahan mengenai Tradisi “*Ma antar Jujuran*”.
- c. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap Tradisi “*Ma antar Jujuran*” masyarakat suku Banjar di Kota Tembilahan Indragiri Hilir Riau.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi peneliti mengenai kajian hukum adat untuk dapat dikembangkan kemudian.

b. Bagi Akademisi

Bagi sesama mahasiswa ataupun akademisi di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan dapat memberikan sebuah khazanah keilmuan tentang tradisi jujuran bagi masyarakat, dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan tradisi “*Ma Antar Jujuran*”. Dan hasil penelitian ini akan menjadi dokumen, terkhusus bagi masyarakat suku Banjar di Tembilahan.

E. Metode Penelitian**1. Lokasi dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian dalam lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang sumber datanya di ambil dari objek penelitian (masyarakat dan komunitas sosial) secara langsung di daerah penelitian tersebut.⁸ Lokasi penelitian ini berada di Kota Tembilahan Indragiri Hilir Riau. Penentuan informan (orang yang memberikan informasi) bukan berdasarkan banyaknya informan di lapangan. Penelitian ini harus menggambarkan sebuah fakta berdasarkan penglihatan secara langsung yang bersumber dari subjek (pokok bahasan).

Penentuan informan juga tidak ditentukan oleh jumlahnya namun yang utama, dapat memaparkan berdasarkan temuan yang di dapat.

⁸ Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat, Buku Ajar, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Penelitian

Adapun sumber penelitian antara lain :

- a. Data Primer, yang diperoleh dari masyarakat, tokoh masyarakat, perkawinan yang melakukan praktik tradisi jujuran dengan melakukan wawancara dan para sumber yang di rasa berkompeten dan ahli dalam permasalahan yang dibahas dalam penelittian ini.
 - b. Data Sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, beberapa teknik yang dilakukan, antara lain :

- a. Interview, yakni metode pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.⁹ Dalam interview nanti akan melibatkan beberapa masyarakat setempat sebagai informan/responden yang kiranya dapat memberikan data yang peneliti butuhkan.
- b. Studi pustaka,yaitu mengambil sumber dari dokumen-dokumen untuk mendapatkan informasi yang berkaian dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari 2 langkah yaitu kepastakaan penelitian dn kepastakaan konseptual meliputi artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat,

⁹ Hadari Nawarwi, *Metode Peelitian Bidang Sosial*. Cet. Ke-XII, h . 118.



pengalamn, teori-teori atau ide-ide tetang apa bai dan buruknya, hal-hal yang di inginkan dan tidak dalam bidang masalah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Tembilahan Indragiri Hilir adalah salah satu dan beberapa masih melakukan praktik tradisi Suku Banjar yaitu praktik Tradisi “*Ma antar jujuran*”.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisi secara kualitatif dengan memakai analisi domain berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data yang terkumpul di analisis dan diintrepasikan dalam interpretasi data.¹⁰

Analisis ini data ini menggunakan metode analisi kualitatif sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari data yang khusus kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya berusaha memaparkan standarisasi uang jujuran pada Tradisi “*Ma Antar jujuran*” pada masyarakat Suku Banjar, kemudian melakukan analisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁰ A. muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan*, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : Merupakan pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini memuat tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang meliputi setting sosial berkaitan dengan letak geografis, keadaan alam, keadaan penduduk, potensi ekonomi, pendidikan, karakteristik informan/penelitian, dan lokasi penelitian

BAB III : Kajian pustaka dibahas dalam bab ini. Dimulai dari pemaparan kajian teori mengenai filosofi mahar serta mahar dalam Islam, dari pengertian, dasar hukum, macam dan jenis serta ketentuan-ketentuan mengenai mahar.

BAB IV : Pada bab ini akan dibahas. Serta menjelaskan :

1. Bagaimana standarisasi uang Jujuran pada Tradisi “*Ma antar Jujuran*” yang berlangsung pada masyarakat suku Banjar di Kota Tembilahan Inhil ? Apakah dilihat dari status sosialnya? Atau tingkat pendidikannya ?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam praktik Tradisi *Ma antar Jujuran*?
3. Pemahaman masyarakat mengenai tradisi tersebut menurut hukum Islam? Di lanjutkan dengan analisis penulis.

BAB V: Penutup. Pada bab ini akan di uraikan kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

MENGENAL GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Secara astronomis kabupaten Indragiri Hilir terletak antara $0^{\circ} 36'$ Lintang Utara dan $1^{\circ} 07'$ Lintang Selatan, dan antara $104^{\circ} 10'$ - $102^{\circ}32'$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya.

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan speed boat, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Sumater Barat) yang bermuara diselat berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian <5 meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Akan tetapi, terdapat beberapa desa yang merupakan dataran tinggi. Desa-desa tersebut terdapat di Kecamatan Keritang dan Kemuning. Hal ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruh pada air laut..¹¹

¹¹ Pemda Kab Inhil, data sektoral Kabupaten Indragiri Hilir,(Tembilahan : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, 2019), h.1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Keadaan Alam

Tembilahan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 197,37 km² atau 19,737 Ha. Terdiri dari 8 kelurahan. Tembilahan juga merupakan ibu kota kabupaten. Kecamatan Tembilahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Kuala Indragiri dan Tanah Merah
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Tembilahan Hulu dan Batang Tuaka.

Keadaan tanah daerah ini sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon Nipah. Karena kecamatan ini merupakan daerah gambut, maka daerah ini digolongkan daerah beriklim tropis basah, apabila diperhatikan jumlah hari hujan daerah ini yang memiliki ketinggian rata-rata 2,5 meter dari permukaan laut, tercatat hari hujan yang tertinggi pada bulan November 2018 yaitu 353 mm, sedangkan angka yang terendah pada bulan Juni 2018 yaitu 54 mm.

Penduduk Kecamatan Tembilahan terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak serta suku Tionghoa. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Tembilahan adalah di sektor pertanian.¹²

¹² *Ibid*, hlm.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Kependudukan


Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan pada tahun 2018 adalah 77.135 jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 22.391 rumah tangga. Jumlah Penduduk Kecamatan Tembilahan ini merupakan terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir.

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102. Berarti setiap 100 penduduk perempuan juga terdapat 102 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki yaitu 38.914 jiwa dan penduduk perempuan 38.221 jiwa.

Dilihat dari persebarannya, pada tahun 2018 sebesar 22,17 persen atau 17.104 jiwa penduduk berada di kelurahan Tembilahan Hilir yang merupakan ibukota Kecamatan Tembilahan. Sedangkan untuk wilayah Kelurahan Tembilahan Kota yang memiliki luas wilayah terkecil 3,34 Km² memiliki jumlah penduduk paling banyak yakni sebesar 35,27 persen atau 27.205 jiwa.

Gambar 1. Jumlah penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Tembilahan, 2019



Sumber data : Badan pusat statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2019

1. Seberang Tembilahan Selatan : 1461 Jiwa
2. Seberang Tembilahan Barat : 2443 Jiwa
3. Sungai Perak : 4590 Jiwa
4. Seberang Tembilahan : 5293 Jiwa
5. Pekan Arba : 8435 Jiwa
6. Sungai Berinngin : 10604 Jiwa
7. Tembilahan Hilir : 17104 Jiwa
8. Tembilahan Kota : 27205 Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda abstrak atau masdar, yaitu mahram **مهر** atau kata kerja, yakni fi'il dari **مهر - يهر - مهر**, lalu di bakukan dengan kata benda mufrad, yaitu **مهر**, sedangkan pemakaian kata **أمر المرأة** disebut (memberikan mahar kepada perempuan).¹³

Mahar mempunyai Sembilan nama lain, yaitu: *shadaq, nihlal, faridhah*, dan *ajr* disebutkan dalam Al-Qur'an, sedangkan kata *aliqah*, dan *'uqr* ada dalam as Sunnah. Shaddaq berasal dari kata *Shidq* (jujur, kesungguhan), sebagai isyarat keinginan menikah yang sungguh-sungguh.¹⁴

Sedangkan secara terminologi syariat mahar adalah harta yang wajib ditunaikan suami kepada istri disebabkan akad nikah.¹⁵ Mahar juga dapat berarti kompensasi (ganti) dalam nikah atau lainnya (yang wajib diberikan) dengan nominal yang ditentukan oleh hakim atau atas keridhaan kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita).

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzarrayah, 2010), h. 433.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Arsy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010, Cet. 1. h. 547.

¹⁵ Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015, h. 481.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar adalah harta yang dikeluarkan atau manfaat yang dikeluarkan untuk akad nikah atau kewajiban untuk melakukan akad nikah dan apa-apa yang memiliki kaitan dengannya.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Mahar juga sering disebut dengan maskawin. Maskawin dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan karena pernikahan, hubungan intim, dan pengabaian hubungan intim karena terpaksa, seperti kasus sesusuan dan penarikan kesaksian.¹⁸

Dan beberapa pengertian di atas, saya menyimpulkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria baik berupa jasa, uang dan barang atas kesepakatan bersama kedua belah pihak, dan pemberian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam serta diberikan secara kontan maupun ditangguhkan.

B. Dasar Hukum

Dasar penyariatian shaddaq (mahar) adalah Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma'.¹⁹

¹⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Fiqh Imrotul Muslimah*, penerjemah Faisal Sakh dan Yusuf Hamdani. *Shalih Fiqh Wanita*. Jakarta: Akbarmedia, 2009, h.319.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.76.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Arsy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqh Imam Syafi'i*. h.548.

¹⁹ Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015, h.481.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum shaddaq (mahar) wajib bagi suami untuk memberikan mahar dengan dasar akad nikah terjadi secara sempurna serta tidak boleh menggugurkannya. Hal ini di tunjukkan oleh firman Allah dalam surat An-Nisa (4); 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿٢٤﴾

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban” An-Nisa (4):24

Dalam firman Allah surat Al-Baqarah (2):236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya bagi mereka.”

Kaum muslimin telah berjima’ atas disyariatkan mahar dalam pernikahan.²⁰ kewajiban mahar menurut ijma’ kaum muslimin dibebankan pada mempelai pria/suami dengan terjadinya pernikahan atau persenggamaan. Ijma’ ini tidak menjadi cacat dengan adanya pendapat kalangan mazhab

²⁰ Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015, h.483.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Hanafi dan Syafi'i yang membolehkan pengguguran mahar, sebab dalam kondisi ini mereka tetap mewajibkan mahar *Mitsl*.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan mempelai pria wajib membayar mahar sesuai dengan kesepakatan, baik dari jumlah bentuk dan jenisnya. Dalam pem penyerahannya mahar dilakukan dengan tunai dan diberikan langsung kepada calon mempelai wanita. Akan tetapi mahar juga dapat ditangguhkan penyerahannya dan akan menjadi hak pribadi mempelai wanita. Walaupun mahar merupakan suatu kewajiban akan tetapi bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Adapun ketika suami menalak istrinya qabla *ad-dukhul* maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan di akad nikah selain itu apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat, maka istri berhak menerima dan menolaknya. Jika istri menerima maka mahar dianggap lunas dan jika istri menolaknya maka suami wajib menggantinya dengan mahar lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar tersebut.

²¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyad Salim, *Shaih Fikih Sunnah*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Az-Zam, 2009), h.250.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Jenis dan Macam-macam Mahar

Berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak atas nilainya, mahar dibagi menjadi mahar musamma (yang disebutkan nominalnya) atau ghair musamma (yang tidak disebutkan nominalnya melainkan menggunakan standar umum –mahar mitsl-).²² sementara dari segi waktu penyerahan dan pelaksanaannya, mahar dibagi menjadi mahar kontan dan mahar tunda.²³

1. Mahar musamma dan ghair musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.²⁴ sebagai langkah antisipatif guna menghilangkan peluang perselesihan dan mencegah permusuhan, sebaiknya kedua belah pihak (mempelai) menyepakati nominal mahar dan penyebutnya.²⁵ Jika sudah disepakati, maka mahar harus dibayar sesuai kesepakatan, dan jika tidak lunas (pada waktu akad), maka suami tetap memiliki tanggungan untuk melunasinya pada istri.²⁶

Akad nikah diperbolehkan tanpa harus menyebut nominal mahar, sebagaimana indikasi dalam firman Allah Surah Al-Baqarah 2 (236) :

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqh Imam Syafi'i*. h.547.

²³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shalih Fikih Sunnah*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.260

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. *Fiqh Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. 26. H.364.

²⁵ Musthafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi adillat Al-Ghayat wa At-Taqrif Al-Masyhur bi Maqan Abi Syuja' Fi Al-Fiqh Arsy-Syafi'i*, Penerjemah D.A Pakihwati. *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2010), Cet. 1. 362.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqh Imam Syafi'i*. h. 547.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya bagi mereka.”

Nikah seperti ini disebut “nikah tafwidh”, dan ia diperbolehkan menurut ijma’ ulama.²⁷ Dalam kondisi ini, menurut kesepakatan bersama (antar imam madzhab) wanita berhak menerima mahar Mitsl (standar).

Mahar Mitsl (ghair musamma) adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Mahar mitsl juga dapat diartikan sebagai standar nilai (mahar) yang diterima oleh wanita-wanita sebandingnya di lingkungan kerabatnya yang berasal dari garis ayahnya, seperti saudara atau bibi, bukan dari garis ibunya, sebab ibu kadang berasal dari keluarga yang memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi keluarga si ayah. Jika tidak ditemukan wanita sebandingnya dari garis ayah, maka dicari wanita sebanding atau sebaayanya di lingkungan kampungnya.²⁸

Disini saya sebagai penulis berpendapat walaupun boleh tidak disebut besar kadarnya sebaiknya menyebutkan dan menentukan mahar pada saat akad nikah, karena Nabi SAW selalu menyebutkan mahar pada setiap akad pernikahan, dan karena di dalam penyebutan mahar bisa

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abul Hafidz. *Fiqh Imam Syafi'i*. (Jakarta: Almahira, 2010), cet. 1, h. 558.

²⁸ *Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin. *Fikih Sunnah 3*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, Cet. 2, h. 421.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk menghindari perselisihan dan pertikaian di antara kedua mempelai.

2. Mahar kontan dan mahar tunda

Pada dasarnya mahar harus diberikan secara kontan (pada saat akad) dan sudah dipegang mempelai wanita sebelum senggama (malam pertama) jika belum diserahkan, maka ia berhak menolak berhubungan intim sampai ia menerimanya.²⁹ Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahannah (60):10 :

هُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا

Artinya : “dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.”

Akan tetapi, pembayaran mahar boleh dicicil atau dibayar sebagian pada waktu akad sementara sisanya diangsur jika memang kondisinya mendesak, misalnya kondisi keuangan mempelai pria tidak mengizinkan atau yang sejenisnya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menangguhkan pembayaran mahar hingga setelah hubungan intim, maka ia bisa ditangguhkan.³⁰ Namun karena mahar statusnya seperti hutang pada umumnya, maka sebaiknya ia segera dibayarkan.³¹

Mengenai waktu pembayaran mahar seperti ini, jika mahar ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan, misalnya mempelai pria

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqih Imam Syafi'i*. h.522.

³⁰ Adil Abdul Mum'im Abu Abbas, *Az-Zawaj wa al-'Alaqaat al-Jinsiyyah fi al-Islam*. Penerjemah Gazi Said, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. (Jakarta: Almahira, 2008), h.106.

³¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, h.262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata: “aku nikahi kamu dengan mahar seribu (dirham) dengan ketentuan aku akan membayarnya jika angina bertiup, atau jika si fulan datang, dan sejenisnya, maka penundaan model ini tidak diperbolehkan oleh keempat madzhab menggugat tidak adanya kepastian pembayarannya.³²

Kalangan madzhab Hanafi dan Hambali menyatakan, mahar tetap sah dan istri tetap berhak atas mahar tersebut meski sudah bercerai atau meninggal, sesuai dengan tradisi yang berlaku di dunia Islam. Sementara menurut kalangan madzhab Syafi’I, maharnya gugur dan si istri berhak memperoleh mahar mitsl.³³

Sedangkan kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa batas waktunya tidak jelas, misalnya penangguhan hingga mati atau bercerai, maka akad nikahnya batal dan status perkawinannya wajib digugurkan, kecuali jika mempelai pria telah melakukan hubungan intim dengan si wanita, maka dalam hal ini si wanita berhak memperoleh mahar mitsl.³⁴

Disini saya berpendapat bahwa mahar dapat dilakukan secara kontan dan tunda, sebaiknya dilakukan secara kontan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila karena keadaan sehingga mempelai pria harus menunda maharnya maka diperbolehkan, akan tetapi jika mempelai wanita menyepakatinya.

³² Muhammad Jawad Mughiyah, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afifi Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*. h.368.

³³ Muhammad Jawad Mugnyiah, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahaib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzahb*. h.369.

³⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, h.262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar yang dibayar secara tunda, maka harus dibayar dengan segera dan sebaiknya di tentukan batasan akhir dalam pembayarannya. Karena mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan pihak suami kepada pihak istri dan merupakan hutang apabila tidak dibayarkan.

E. Ketentuan-ketentuan Mengenai Mahar

1. Batas ketentuan mahar

Tidak ada batas keentuan minimal dan maksimal bagi mahar, sehingga semua yang sah menjadi harga atau upah, maka sah menjadi mahar.³⁵ berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-nisa (4):24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

Artinya: “Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian”.

Ayat ini menyebutkan harta secara mutlak tanpa menentukan batas jumlah tertentu, dan berdasarkan hadits Sahl bin Sa’ad, di mana Nabi Saw bersabda tentang wanita yang menghibahkan dirinya.³⁶

انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ³⁷

Artinya: “Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukan atas bolehnya memberikan mahar dengan sesuatu pemberian minimal yang bisa disebut sebagai harta.³⁸ Hadits di

³⁵ Syaikh Shalil, *Al-Fiqh Al- Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. H.483

³⁶ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih* (Jakarta: Kencana, 2004), h.43.

³⁷ Imam Hafids Abi Abdillah Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h.601.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas juga menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan.

Seandainya mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.³⁹ Adapun dallil dibolehkannya mahar dalam jumlah banyak,⁴⁰ berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4)20:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيقَاتُ

Artinya: “Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun.”

Meskipun tanpa batas minimal dan maksimal, menurut pendapat penganut mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar sepuluh dirham. Sementara penganut Mazhab Maliki menetapkannya tiga dirham.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al Maadzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B. Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. *Fiqh Lima Madzhab*. h. 365.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khibah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2004), h.177.

⁴⁰ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*. Penerjemah Amir Hamzah dan Asep Sefullah, Ringkasan Nailul Authar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h.487.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tapi penetapan ini tidak berdasarkan pada dalil yang layak dijadikan sebagai landasan, tidak pula hujjah yang dapat diperhitungkan.

Saya berpendapat bahwa mahar sebaiknya sesuai dengan ketentuan kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan adat setempat agar calon istri tidak merasa tidak terlalu direndahkan apabila jumlah mahar yang diberikan kurang dari kebiasaan masyarakat dan sebaiknya pula tidak terlalu berlebih-lebihan karena Islam tidak menyukai sikap yang demikian. Sehingga sesuai dengan prinsip Islam yaitu semakin sedikit jumlah mahar perempuan, maka semakin banyak pula keberkahannya.

2. Hikmah disyariatkan mahar

Hikmah disyariatkannya mahar adalah membuktikan keseriusan suami untuk memperlakukannya istrinya dengan perlakuan yang baik dan mulia, membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana pula bahwa di dalam mahar terkandung kemuliaan dan penghormatan terhadap wanita, membuatnya bisa teguh mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan rumah tangga dengan pakaian dan biaya yang ada ditangannya.⁴¹

Saya berpendapat bahwa bahwa karena mahar adalah hak mutlak istri. Mahar juga sebagai jaminan bagi istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, apabila suatu saat suami meninggalkan istri, baik karena meninggal dunia ataupun meninggalkan istri tanpa sebab. Istri dapat melangsungkan kehidupannya dengan mahar tersebut.

⁴¹ Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. h.484.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hikmah kewajiban mahar atas suami

Islam menetapkan mahar sebagai kewajiban atas suami, bahkan suami wajib membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia.⁴²

Hal itu demi mendorongnya upaya menjaga kehormatan istri agar suami tidak semena-mena,⁴³ dan istri tidak di rendahkan kemuliaanya dalam proses mengumpulkan harta yang akan dia ajukan kepada suami sebagai mahar. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat yang menetapkan bahwa suamilah yang memikul kewajiban memberi nafkah, bukan istri.⁴⁴

Menurut pendapat saya hikmah kewajiban mahar bagi suami juga untuk sebagai pembuktian bahwa suami benar-benar memiliki kesungguhan untuk meniahi istri. Sehingga nantinya kehidupan pernikahan akan berjalan harmonis karena tidak ada kecemburuan atau perasaan lebih baik dai pihak suami

4. Kepemilikan mahar

Mahar adalah milik wanita⁴⁵ (istri) semata seorang diri, tidak seorang pun dari wakilnya berhak atasnya, sekalipun mereka memiliki hak untuk menerimanya, hanya saja mereka menerimanya (sebagai wakil darinya) untuk kehormatan dan kepemilikannya. Sehingga mahar adalah

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab*. (Ciputat: Lentera Hati), h.330.

⁴³ Jalaluddin bin Muhammad al-Mahahlli, *Tafsir Al-Jalalain*. Penerjemah Najib Junaedi, *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Pustaka eIBA, 2010, h.318.

⁴⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2010), Cet. 4, h. 2010.

⁴⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh Imrotul Muslimah*, Penerjemah Fawzi Saleh dan Yusuf Hamdani. *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta: Akbarmedia, 2009, h.321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak mutlak memelai wanita.⁴⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa (4):4 :

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

Artinya: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Firman Allah dalam surah An-Nisa (4):20:

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikitpun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”

Dari penjelasan di atas saya berpendapat bahwa Allah SWT melarang pihak suami untuk mengusik-ngusik mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Hal itu juga berlaku bagi seluruh anggota keluarga dan wali dari pihak wanita tersebut. Akan tetapi apabila pihak wanita memberikan tanpa paksaan maka bolehlah pihak lain menerimanya. Hukum Islam menetapkan.

Dikarenakan pada zaman dahulu, wanita dianggap seperti benda dan harta warisan. Dalam artian wanita tidak memiliki hak terhadap harta sedikitpun.

⁴⁶ Hasan Saleh. Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer. (Jakarta: PT Rajagrafindo Perada. 2008), h.313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Syarat-syarat mahar
 - a. Hendaklah mahar tersebut adalah harta yang bernilai, mubah, boleh dimiliki, diperjual belikan, dan dimanfaatkan maksudnya barang yang dinyatakan sah untuk digunakan dalam transaksi jual beli.⁴⁷ Sehingga mahar tidak sah dengan khamar, babi dan harta curian yang mereka berdua ketahui
 - b. Hendaklah mahar tersebut bebas dari *gharar* (penipuan), dimana ia diketahui dan ditentukan, seperti rumah tanpa di tentukan tipenya, atau hewan ternak yang lepas, atau buah pada pohon yang tidak ditentukan kadarnya, atau buah tahun ini, dan yang seperti.⁴⁸

Berdasarkan hal ini, maka sah mahar dengan sesuatu yang sah menjadi harta atau upah, berupa barang atau hutang atau jasa yang di ketahui.

6. Filosofi Mahar

Pertama, wanita terlahir dengan naluri untuk menghias dan memperelok diri hal ini karena wanita terlahir dengan kelembutannya. Kendati demikian wanita dapat menahan dari naluri seksualnya dengan tidak menampakkan nalurinya dan tidak pergi meminang laki-laki. Adapun seorang laki-laki kurang mampu dalam menahan daya seksualnya dan tidak bisa menyembunyikan keinginan dalam dirinya. Dari sinilah laki-laki mencari wanita yang menarik hatinya baik karena kecantikkanya,

⁴⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh Imrotul Muslimah*, Penerjemah Faqih Saleh dan Yusuf Hamdani. Shahih Fiqh Wanita. Jakarta: Akbarmedia, 2009, h.319.

⁴⁸ Syaikh Shahih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. h. 485-486 .

kelembutannya, dan kepintarannya. Untuk mendapatkan wanita yang menarik hati wanita yang disukainya, mahar dapat digunakan sebagai media untuk laki-laki dalam menyatakan kecintaannya, kesungguhannya dan ketulusan hatinya untuk mendapatkan wanita yang disukainya.

Kedua, kendati suami dan istri sebelum pernikahan berjanji untuk setia, dalam menjaga rasa saling cinta dan dalam menjaga serta membimbing anak-anaknya. Karena berbagai perbedaan bisa saja rasa cinta itu hilang akibat perbedaan tersebut. Apabila pernikahan tersebut harus berakhir ataupun suami tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam mahar dapat menjadi media asuransi istri dan jaminan dalam pernikahan.⁴⁹ Apabila suami menunda dalam membayarkan mahar, maka istri dapat menuntutnya.

Ketiga, mahar adalah media dalam menentang diskriminasi laki-laki terhadap wanita. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman *jahiliyah* wanita dianggap sebagai budak, wanita seperti barang yang diperjualbelikan, wanita dianggap seperti barang warisan yang dipindahkan sesuai dengan ahli waris. Ketika Islam datang dengan konsep maharnya. Wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak apapun dengan adanya mahar, wanita memiliki hak mutlak atas kepemilikan mahar tersebut.⁵⁰ Laki-laki yang ingin menikahnya juga harus menunjukkan ketulusannya dalam menghargai wanita dan itu dapat ditunjukkan dengan pemberian mahar bukan dengan cara diperjualbelikan.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006), h.87

⁵⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT BULAN BINTANG, 2005), h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, di antaranya:

1. Masyarakat Banjar di Kota Tembilahan Indragiri Hilir, memahami bahwa Jujuran dengan mahar itu berbeda. Walaupun sama-sama merupakan pemberian dari pihak laki-laki, akan tetapi mahar dikatakan menjadi suatu kerharusan yang diberikan dan diucapkan pada saat akad nikah. Sedangkan *Jujuran* hanya pemberian yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal jumlah atau besaran yang Jujuran dapat dipengaruhi strata sosial yang dimiliki oleh pihak keluarga mempelai wanita. Strata sosial disini tidak hanya berasal dari keturunan kerajaan tetapi bisa juga karena seorang wanita telah memiliki pekerjaan yang layak, jabatan yang tinggi atau karena jenjang pendidikan yang telah dimilikinya. Telah terjadi beberapa pergeseran di masyarakat mengenai *Jujuran*. Yang seharusnya Jujuran di jadikan sebagai media tolong-menolong dan silaturahmi. Bergeser menjadi ajang saling gengsi mengenai jumlah atau besaran nilai *Jujuran*.
2. Makna filosofis yang terkandung dalam Tradisi “Ma Antar Jujuran” yaitu, Tradisi adat ini tersebut berkaitan dengan prinsip tolong-menolong. Yang mana antara kedua belah pihak saling tolong-menolong dalam mempersiapkan kebutuhan dalam acara pernikahan. Selain itu Jujuran juga



sebagai media pengikat antara kedua belah piha mempelai agar tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari orang lain. Namun hubunga kedua calon itu sendiri tetap sebagai orang asing yang diharamkan berduaan, berkhalwat atau hal-hal yang sejenisnya.

3. Integrasi hukum Islam dengan Tradisi “Ma Antar Jujuran” adalah bahwa Jujuran dengan ajaran Islam memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip tolong-menolong dan memperpanjang tali silaturahmi. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pemisahan antara budaya dan agama, karena budaya (kearifan), lokal dapat dihubungkan dengan nilai-nilai atau semangat yang terkandung dalam Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat, hendaknya berupaya tetap mempertahankan Tradisi “Ma Antar Jujuran” sebagai salah satu identitas kebangsaan yang mengandung norma kearifan lokal dan berusaha untuk lebih memahami hubungan antara tradisi “Ma Antar Jujuran” dengan nilai-nilai ajaran Islam, agar kiranya setiap perkembangan zaman dapat direspon dengan baik tanpa ada kesalahan-kesalahan yang menyimpang dari ajaran agama.
2. Bagi ilmuwan dan ulama, memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan Islam, tanpa menghindari perkembangan zaman. Karena justru nilai-nilai utama filosofis dari tradisi “Ma Antar Jujuran” seiring dengan semangat ajaran Al-Qur’an yang mendorong masyarakat untuk tetap mempertahankan dan menjalankan nilai-nilai ajarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, hendaknya lebih intens melakukan penelitian di daerah sendiri, agar lebih mengenal banyak tentang kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Dan dapat mengetahui kebiasaan atau tradisi setempat, lalu bagaimana masyarakat mempertahankan prinsip-prinsip nilai keislaman yang dikemas dalam tradisi-tradisi adat suatu daerah dan masih dipertahankan hingga saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Adil Abdul Mun;im Abu. *Az-Zawaj wa al-‘Alaqaat al-Jinsiyyah fi al-Islam*. Penerjemah Gazi Said, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. Jakarta: Almahira, 2008
- Ali Mohammad Daud . *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Almad Sabiq bin Abdul Lathif, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami*, (t,t: Pustaka Al-Furqonn, 2009)
- Akbari, Rifqi. 2018. *Jujuran Dalam Adat Banjar*. Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Skripsi 2018
- Bathaqi, al-Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali. *Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr. T.th
- Bugha, al-, *Musthafa Diib At-Tadzhib fi adillat Al-Ghayat wa At-Taqrrib Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja’ Fi Al-Fiqh Arsy-Syafi’I*, Penerjemah D.A Pakih sati. *Fikih Islam Lengkap Solo*: Media Zikir, 2010
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar :Diskripsi dan analisis kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997
- Subli. 2015. *Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya*. Jurnal. Vol. 11. No.2.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
- Hadari Nawarwi, *Metode Peelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Day, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT BULAN BINTANG, 2005.
- Penda Kab Inhil, *data sektoral Kabupaten Indragiri Hilir*, (Tembilahan : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ranulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam: Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq, Sayyid ed, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011
- Salam, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Keputusan)*, Bandung: penerbit Alfabeta, T.th.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mitshbah*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Mochamad Rochman Firdian, “Tradisi “maantar jujur” dalam perkawinan adat Banjar Kalimantan selatan perspektif hukum Islam dan Sosiologi hukum” Skripsi S-1. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Muslim, Imam, *Shohih Muslim*, Beirut-Libanon: Darul Ma’rifah, 2007M/1428H.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*, Kairo: Darul Hasyim, 2003, Juz III.
- Soeyan, Yayasan *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat, Buku Ajar, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*: Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syafi’I* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz, dkk. *Fiqh Imam Syaf’I*. Jakarta: Almahira, 2010
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak selaku adat setempat



Wawancara beserta rombongan KUA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bertanya kepada keluarga yang menjalani Tradisi “*Ma Antar Jujuran*”



Wawancara bersama pihak wanita yang menerima *Jujuran*



1. Hak Cipta Dilindungi
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Engelaha Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : Rizky Nurzha Fajar
- : 11621104319
- : HUKUM KELUARGA
- : **TRADISI “MA ANTAR JUJURAN” DALAM MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pembimbing : Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Desember 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/29647
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : An.4/F.I/PP.00.9/331/2020 Tanggal 13 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RIZKY NURZHA FAJAR |
| 2. NIM / KTP | : 11621104319 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jurusan | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TRADISI "MA ANTAR JUJURAN" DALAM MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ADAT BANJAR DI TEMBILAHAN INDRAGIRI HILIR RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : TEMBILAHAN INDRAGIRI HILIR RIAU |

Menurut ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Januari 2020



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Arang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2020/28

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 03/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29647 Tanggal 14 Januari 2020, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **RIZKY NURZHA FAJAR**

: 11621104319

Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1

Alamat : Jl. Apel Tembilahan

Judul Penelitian : **TRADISI "MA ANTAR JUJURAN" DALAM MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ADAT BANJAR DI TEMBILAHAN INDRAGIRI HILIR RIAU**

Lokasi Penelitian : **1. KANTOR LBDH (LASKAR BANJAR DALAS HANGIT) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 2. KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Januari s/d 27 April 2020.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 27 Januari 2020

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing



KAMALUDDIN, S.Sos, M.Si

Pembina
 NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



BIOGRAFI PENULIS

Rizky Nurzha Fajar adalah Anak pertama dari pasangan Ayahanda Riswan Effendi dan Ibunda Tien Rahmawati, S.Pd, M.Pd, lahir di Tembilahan Indragiri Hilir pada tanggal 14 Oktober 1998. Penulis dapat merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK Negeri Pembina dan lulus pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar 032 Tembilahan dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tembilahan dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 039 Tembillahan dan lulus pada tahun 2016. Hingga pada bulan Mei 2016, penulis telah mengikuti penyerahan berkas-berkas dan Orientasi Mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 15 Juli sampai 31 Agustus 2018. Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Negeri) di Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Indragiri Hilir pada tanggal 7 Juli sampai 30 Agustus 2019.

Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **“Tradisi “Ma Antar Jujuran” Dalam Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam (Studi Adat Banjar Di Tembilahan Indragiri Hilir Riau)”** dan telah lulus setelah diunaqasyahkan dengan predikat lulus Memuaskan pada tanggal 19 November 2020 dan juga telah berhak mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.